



KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU

NOMOR : B-130/Kpts/OT.050/H.12.6/01/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) RIAU TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan informasi publik lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau, serta untuk mengamankan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat guna;
- b. Bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat, agar pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membuat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau;
- d. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.140 /8/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
10. Peratuan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Infomasi Publik di Lingkungan Kementrian Pertanian yang.
12. Peraturan Menteri Pertanian nomor : 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Infomasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang direvisi dengan tentang organisasi dan tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Nomor : SP DIPA- 018.09.2.567460/2019, 5 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANAAN PEJABAT PENGELOLA INFOMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU TAHUN 2019;
- Pertama : Menunjuk Pelaksana Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengkajian Teknologi Petanian (BPTP) Riau tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini ;
- Kedua : Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan infomasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau;
 - b. Menyimpan dan mendokumentasi mengamankan bahan informasi secara tepat di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau; Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - c. Menyiapkan klasifikasi informasi;
 - d. Menyusun Laporan secara berkala kepada pelaksana pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib menyampaikan hasil kerjanya kepada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau.
- Keempat : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau Tahun 2019
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Januari 2019

Kepala Balai,



Dr.Ir. Nana Sutrisna, MP

NIP. 19660707 199403 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jendral Kementan selaku PPID Utama
2. Kepala Badan Litbang Pertanian, di Jakarta
3. Kepala BBP2TP, di Bogor
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau
Tahun 2019

Nomor : B-130/Kpts/OT.050/H.12.6/01/2019

Tanggal : 25 Januari 2019

PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) RIAU TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	Tugas
1.	Dr. Ir. Nana Sutrisna, MP	Atasan PPID Pelaksana	Mengarahkan, mengendalikan kegiatan PPID
2.	Fahroji, STP, M.Sc	PPID Pelaksana	Bertanggungjawab terhadap berjalannya kegiatan PPID
3.	Ade Yulfida, SP, MP	Petugas PPID	<ul style="list-style-type: none">- Menerima dan mendata tamu PPID- Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik- Menyusun Laporan secara berkala- Menyimpan dan mendokumentasi bahan informasi- Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik- Menyiapkan klasifikasi informasi
4.	Sri Swatika, SP	Petugas PPID	
5.	Bambang H Marpaung, S.Kom	Petugas PPID	
6.	Kurnia Tanjungsari, SP, M.Sc	Petugas PPID	
7.	Andi, SP	Petugas PPID	

Pekanbaru, 25 Januari 2019
Kepala Balai,



Dr. Ir. Nana Sutrisna, MP
NIP. 19660707 199403 1 002